



Ni Wayan Cipta Arsa
 Apriani¹
 I Gst Ayu Eka
 Damayanthi²

PENGARUH IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 55 TAHUN 2022 DAN PENGGUNAAN *E-SYSTEM* PADA KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI KABUPATEN GIANYAR

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pengaruh Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022, penggunaan *e-Filling* dan *e-Billing* pada kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Gianyar. Survey digunakan dalam penelitian ini dengan menyebarkan kuesioner, objek penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Gianyar. Penelitian ini dilakukan di KPP Pratama Gianyar dengan jumlah sampel sebanyak 98 wajib pajak dengan metode *accidental sampling*. Data pemahaman Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 dan penggunaan *e-Filling* dan *e-Billing* dikumpulkan dengan menyebarkan kuesioner kepada wajib pajak UMKM di Kabupaten Gianyar. Data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan SEM PLS 4.0. Hasil penelitian ini menunjukkan peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022, penggunaan *e-Filling* dan *e-Billing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Gianyar.

Kata Kunci: Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022, *E-Filling*, *E-Billing*, Kepatuhan Wajib Pajak.

Abstract

This study aims to analyze the Influence of the Implementation of Government Regulation Number 55 of 2022, the use of *e-Filling* and *e-Billing* on the compliance of MSME taxpayers in Gianyar Regency. The survey was used in this study by distributing questionnaires, the object of this research was the compliance of MSME taxpayers in Gianyar Regency. This research was conducted at KPP Pratama Gianyar with a sample of 98 taxpayers using the accidental sampling method. Data on understanding Government Regulation Number 55 of 2022 and the use of *e-Filling* and *e-Billing* were collected by distributing questionnaires to MSME taxpayers in Gianyar Regency. The data that has been collected is analyzed with SEM PLS 4.0. The results of this study show that Government Regulation Number 55 of 2022, the use of *e-Filling* and *e-Billing* has a positive effect on the compliance of MSME taxpayers in Gianyar Regency.

Keywords: Government Regulation Number 55 of 2022, *E-Filling*, *E-Billing*, Taxpayer Compliance.

PENDAHULUAN

Kepatuhan Wajib pajak merupakan perilaku seorang wajib pajak yang patuh terhadap segala peraturan yang berlaku dan menggunakan seluruh haknya dengan tetap berpedoman pada peraturan perpajakan yang berlaku (Herman, 2019). Perilaku ketersediaan atau dengan kata lain wajib pajak secara sukarela memenuhi membayar kewajibannya sesuai dengan peraturan yang berlaku (Alm, 1993). Kepatuhan menjadi penting karena dengan adanya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak akan berdampak pada Anggaran Belanja Negara (APBN) (Rianti & Hidayat, 2021), begitu juga sebaliknya jika terjadi penghindaran pajak *tax evasion* bisa mengakibatkan kerugian bagi Negara. Namun, pada kenyataannya tingkat kepatuhan wajib pajak yang ada di Kabupaten Gianyar belum tentu bisa dikatakan patuh walaupun memiliki jumlah UMKM terbanyak daripada Kabupaten lainnya (Subagiyo *et al.*,

^{1,2)} Akuntansi di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis , Universitas Udayana
 email: anikapriani125@gmail.com¹

2022), faktanya, tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Gianyar masih relatif rendah. Hal ini dapat dilihat berdasarkan Tabel 1 Penerimaan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Gianyar, jumlah wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Gianyar sebanyak 4.752 tidak sebanding dengan jumlah UMKM yang ada di Kabupaten Gianyar sebanyak 75.666 UMKM (Yastini & Setiawan, 2022)

Tabel 1. Penerimaan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Gianyar

Tahun	Jumlah WP	WP Lapor	Realisasi (Rp)	Presentase Lapor (%)
2019	14.519	8.804	128.560.336.708	60,64
2020	10.482	7.491	119.982.107.649	71,47
2021	7.171	5.413	81.059.402.980	75,48
2022	7.626	5.459	84.221.042.349	71,58
2023	4.752	622*	73.996.360.220	13,09

Sumber: KPP Pratama Gianyar 2023.

Data Penerimaan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Gianyar pada Tabel 1, menunjukkan bahwa sampai dengan tanggal 19 Februari jumlah Wajib Pajak (WP) Lapor sangat rendah sebesar 622* Wajib Pajak Lapor. Sehingga penerimaan pajak dan presentase lapor di Kabupaten Gianyar juga mengalami penurunan yang cukup signifikan sebanyak 13,09 persen. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak Kabupaten Gianyar masih cukup rendah. Ini yang menjadi alasan peneliti untuk meneliti lebih lanjut terkait dengan menurunnya tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Gianyar.

Sistem perpajakan di Indonesia, sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2007, menganut *self-assessment system* yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajaknya sendiri (Febtrina *et al.*, 2022). Pemerintah berupaya mendorong para Wajib Pajak (WP) membayar kewajibannya salah satunya dengan perubahan cara pembayaran dengan kata lain memodernisasi cara membayar pajak dengan meluncurkan program yang bernama *e-System* (Ersania & Merkusiwati, 2018), yang mana dalam *e-System* ini terdapat *e-Registration*, *e-SPT*, *e-Form*, *e-Filling*, dan *e-Billing*. Sistem ini dirancang guna menunjang kelancaran administrasi melalui teknologi internet (Kusumawardhani *et al.*, 2023). Layanan *e-Registration* adalah sistem *online* untuk pendaftaran NPWP, perubahan data, dan pengukuhan atau pencabutan pengusaha kena pajak (Ersania & Merkusiwati, 2018).

Pelaporan SPT online dilakukan melalui *e-SPT*, *e-Form*, dan *e-Filling* di laman DJP online atau dengan aplikasi *e-SPT* (Pardede *et al.*, 2021). Layanan *e-Billing* membuat kode billing untuk pembayaran pajak secara elektronik, tanpa memerlukan Surat Setoran Pajak (SSP) manual (Sulistiyorini *et al.*, 2017).

Penelitian ini hanya meneliti *e-Filling* dan *e-Billing* karena di lokasi penelitian yaitu KPP Pratama Gianyar Wajib Pajaknya jarang menggunakan *e-Registration*, *e-SPT*, *e-Form*, *e-Filling*, dan *e-Billing*. *E-Filling* sendiri adalah layanan pelaporan dan penyampaian SPT secara *online* (Adnyana & Yuesti, 2020), sedangkan *e-Billing* adalah layanan bayar dan peyeteroran pajak secara *online* (Sulistiyorini *et al.*, 2017). Pemanfaatan teknologi sangat penting di era globalisasi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak *e-Billing* dirancang untuk mempermudah wajib pajak dalam pembayaran pajak, dimana dalam penerapan *e-Billing* wajib pajak membuat kode *billing* yang digunakan untuk pembayaran melalui teller bank, internet banking dan mesin ATM (Jefriyanto *et al.*, 2022). Sistem *e-Billing* merupakan suatu sistem yang dikelola oleh direktorat jenderal pajak dalam upaya menerbitkan dan mengelola sistem penerimaan negara secara elektronik peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-05/PJ/2017.

Diterapkannya *e-System* membuat sistem perpajakan menjadi transparan dan akuntabel, jika wajib pajak ingin melaporkan dan menyampaikan SPT biasa melalui aplikasi *e-Filling* yang nantinya dikirim secara online (Adnyana & Yuesti, 2020). Keuntungan dari penggunaan *e-Filling* yaitu dapat diakses lewat dari jam kantor yang dapat dilakukan 24 jam. Oleh karena itu

e-System diharapkan dapat meningkatkan kesadaran, kepatuhan serta mempermudah dalam penerimaan pajak bagi wajib pajak WP UMKM (Kyalo *et al.*, 2022)

Penelitian yang dilakukan Putri (2018) menyatakan penerapan *e-Filling*, *e-Billing* dan *e-Tax* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak KPP Raba Bima. Sama dengan penelitian yang dilakukan Putri (2018) penelitian yang dilakukan oleh (Ersania & Merkusiwati, 2018) yang meneliti pengaruh penerapan *e-System* perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak yang mana sampelnya wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada KPP Denpasar Timur, mendapatkan kesimpulan bahwa *e-Registration*, *e-Filling* dan *e-Billing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Manger & Kusumawati (2022) menyatakan penerapan *e-Billing* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makasar Utara. Hal ini berarti bahwa penerapan *e-Billing* belum mampu meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Masalah yang sering dihadapi oleh wajib pajak adalah kesulitan pelaporan dan pembayaran dengan diterbitkannya suatu sistem baru yang bernama *e-Filling* dan *e-Billing* diharapkan bisa menjawab masalah maupun kesulitan wajib pajak.

Penelitian ini menggunakan Teori Atribusi dan *Theory of Planned Behavior* (TPB). Teori Atribusi dikembangkan oleh Fritz Heider (1958) merupakan teori yang mencari tahu faktor apa saja yang mendorong seseorang dalam berperilaku serta faktor apa yang menyebabkan perilaku yang muncul dalam diri sendiri (Ersania & Merkusiwati, 2018). *Theory of planned behavior* merupakan teori tentang perilaku individu yang dipengaruhi oleh niat individu terhadap perilaku, yang menentukan niat adalah sikap *behavioral belief*, *norma subjektif normatif belief*, serta kontrol perilaku *control belief* (Cahyani & Noviari, 2019).

Teori atribusi digunakan karena penelitian ini meneliti mengenai pengaruh faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Gianyar yang dilihat dari segi PP No 55 Tahun 2022 serta penggunaan *e-System* dalam pendaftaran, pelaporan dan pembayaran pajak. *Theory of Planned Behavior* juga digunakan karena lebih dinamis dalam memprediksi perilaku seseorang.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 dan Penggunaan *E-System* Pada Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Gianyar”.

METODE

Penelitian ini menggunakan desain dengan pendekatan kuantitatif berbentuk asosiatif. Pendekatan kuantitatif digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu dengan tujuan menguji hipotesis yang telah ditentukan (Sugiyono, 2019:2). Hubungan yang diteliti dalam penelitian asosiatif yaitu hubungan kausal berupa sebab akibat antar variabel (Sugiyono, 2019:14). Dalam penelitian ini membahas tentang pengaruh Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 dan Penggunaan *e-System* Pada Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Gianyar.

Populasi dalam penelitian ini sebanyak 4.752 Wajib Pajak (WP) UMKM yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar per Desember 2023. Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode *accidental sampling* dengan rumus slovin, yang dipilih menjadi kriteria responden pengujian ini, yaitu: (1) Terdaftar sebagai wajib pajak UMKM KPP Pratama Gianyar (2) Wajib pajak yang memiliki omzet kurang dari Rp500 juta dan tidak melebihi 4,8 miliar; (3) Pernah menggunakan *e-Filling* dan *e-Billing*. Serta dikarenakan keterbatasan tenaga, biaya dan waktu yang tersedia untuk melakukan penelitian pada seluruh populasi. Jumlah sampel dalam penelitian ini diketahui dengan menggunakan rumus Slovin. Survey digunakan dalam penelitian ini dengan menyebarkan kuesioner, objek penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Gianyar.

Teknik analisis data adalah metode yang digunakan dalam mengolah data penelitian, menggunakan proses penyederhanaan data sehingga data lebih mudah dipahami dan diinterpretasikan. Uji statistik deskriptif digunakan dalam penelitian ini yang berfungsi menggambarkan objek penelitian berdasarkan data tanpa menghasilkan kesimpulan umum (Sugiyono, 2019). Analisis deskriptif digunakan untuk mengolah data responden, dengan teknik Partial Least Square (PLS) dan software SEM PLS 4.0.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Pengujian Instrumen Penelitian

Uji Validitas

Uji validitas menunjukkan bahwa semua instrumen penelitian yang mengukur variabel Kepatuhan Wajib Pajak, PP No.55 Tahun 2022, e-Filling, dan e-Billing memiliki koefisien korelasi lebih besar dari 0,3 dan signifikansi kurang dari 0,05. Ini menegaskan bahwa instrumen tersebut valid dan layak digunakan dalam penelitian.

Uji Reliabilitas Instrumen Penelitian

Tabel 2. Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Penelitian

No.	Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
1	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,908	Reliabel
2	PP No.55 Tahun 2022 (X ₁)	0,925	Reliabel
3	E-Filling (X ₂)	0,950	Reliabel
4	E-Billing (X ₃)	0,902	Reliabel

Sumber : Data diolah, 2024 (Lampiran 4)

Hasil uji reliabilitas pada Tabel 2 menunjukkan bahwa instrumen penelitian memiliki koefisien Cronbach's Alpha lebih dari 0,70. Ini berarti semua variabel memenuhi syarat reliabilitas dan dapat digunakan dalam penelitian.

Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif menggambarkan variabel berdasarkan data kuesioner, dengan menggunakan nilai rata-rata untuk memahami karakteristik dan tanggapan responden. Distribusi data dinilai menggunakan rentang kriteria yang dihitung dengan persamaan:

$$\begin{aligned} \text{Nilai Interval} &= \frac{(\text{Nilai batas tertinggi} - \text{nilai batas terendah})}{\text{Total nilai yang digunakan}} \\ &= \frac{(4-1)}{4} = 0,75 \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil interval range maka dapat disusun kriteria hasil pengukuran konstruk. Hasil pengukuran konstruk disajikan pada Tabel 3 sebagai berikut.

Tabel 3. Kriteria Skor Variabel Penelitian

Nilai Skor	Kriteria Skor Penilaian
1,00 – 1,75	Sangat tidak baik / Sangat Rendah
1,76 – 2,50	Tidak baik / Rendah
2,51 – 3,25	Baik / Tinggi
3,26 – 4,00	Sangat baik / Sangat Tinggi

Sumber : Sugiyono, 2019:54

Kriteria pada Tabel 3 menunjukkan bahwa nilai rata-rata yang lebih tinggi menunjukkan tanggapan responden yang lebih baik. Hasil uji statistik deskriptif menunjukkan bahwa:

- 1) Variabel Kepatuhan Wajib Pajak secara keseluruhan memperoleh nilai rata-rata sebesar 3,51 yang berarti bahwa sebagian besar responden memiliki Kepatuhan Wajib Pajak yang cenderung sangat tinggi atau sangat baik.
- 2) Variabel PP No.55 Tahun 2022 secara keseluruhan memperoleh nilai rata-rata sebesar 3,52, yang berarti bahwa sebagian besar responden menyatakan sudah ada penerapan kebijakan PP No.55 Tahun 2022 yang sangat baik pada KPP Pratama Gianyar.
- 3) Variabel e-Filling secara keseluruhan memperoleh nilai rata-rata sebesar 3,49 yang berarti bahwa sebagian besar responden menyatakan sudah memiliki kecenderungan penggunaan e-Filling yang sangat baik.

4) Variabel *e-Billing* secara keseluruhan memperoleh nilai rata-rata sebesar 3,50 yang berarti bahwa sebagian besar responden menyatakan sudah memiliki kecenderungan penggunaan *e-Billing* yang cenderung tinggi atau sangat baik.

Hasil Analisis *Partial Least Square (PLS)*

Evaluasi model pengukuran atau *outer model*

1) ***Convergent validity***

Hasil pengujian *convergent validity* menunjukkan bahwa semua nilai *outer loading* indikator variabel lebih dari 0,70, sehingga seluruh indikator memenuhi persyaratan *convergent validity*.

2) ***Discriminant validity***

Tabel 4. Hasil Uji Validitas *Convergent AVE*

	Average Variance Extracted (AVE)	Akar AVE (\sqrt{AVE})			
		PP No.55 Tahun 2022 (X ₁)	<i>e-Filling</i> (X ₂)	<i>e-Billing</i> (X ₃)	Kepatuhan Wajib pajak (Y)
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,617	0,701	0,796	0,772	0,785
PP No.55 Tahun 2022 (X ₁)	0,719	0,848			
<i>e-Filling</i> (X ₂)	0,696	0,735	0,834		
<i>e-Billing</i> (X ₃)	0,654	0,590	0,816	0,839	

Hasil uji *discriminant validity* juga dapat dilakukan dengan membandingkan nilai *cross loading*. Dapat dilihat pada Tabel 5 sebagai berikut.

Tabel 5. Hasil Uji *Cross Loading*

	PP No.55 Tahun 2022 (X ₁)	<i>e-Filling</i> (X ₂)	<i>e-Billing</i> (X ₃)	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)
Y.1	0,496	0,495	0,481	0,719
Y.2	0,425	0,593	0,577	0,767
Y.3	0,539	0,524	0,588	0,751
Y.4	0,638	0,693	0,655	0,796
Y.5	0,622	0,740	0,689	0,842
Y.6	0,555	0,660	0,619	0,830
X ₁ .1	0,854	0,604	0,448	0,591
X ₁ .2	0,868	0,715	0,604	0,649
X ₁ .3	0,796	0,442	0,392	0,543
X ₁ .4	0,808	0,607	0,477	0,574
X ₁ .5	0,907	0,725	0,558	0,608
X ₂ .1	0,515	0,728	0,497	0,564
X ₂ .2	0,719	0,834	0,672	0,665
X ₂ .3	0,575	0,788	0,706	0,685
X ₂ .4	0,621	0,828	0,752	0,710
X ₂ .5	0,661	0,897	0,727	0,690
X ₂ .6	0,596	0,919	0,736	0,682
X ₂ .7	0,592	0,830	0,637	0,633
X ₃ .1	0,467	0,590	0,725	0,484
X ₃ .2	0,478	0,589	0,794	0,615
X ₃ .3	0,381	0,619	0,764	0,566
X ₃ .4	0,468	0,752	0,868	0,675
X ₃ .5	0,579	0,731	0,882	0,742

Sumber : Data primer diolah, 2024

Berdasarkan Tabel 5, dapat dilihat bahwa korelasi indikator $Y_{1,1}$ hingga $Y_{6,6}$ dengan variabelnya lebih tinggi dibandingkan korelasi dengan variabel lainnya. Oleh karena nilai *cross loading* pada indikator variabel Y Kepatuhan Wajib Pajak memiliki korelasi lebih besar terhadap indikator yang dimilikinya daripada dengan variabel lain, maka dapat dikatakan variabel Y Kepatuhan Wajib Pajak sudah memenuhi *discriminant validity*. Selanjutnya korelasi, $X_{1,1}$ hingga $X_{1,5}$ dengan variabel *PP No.55 Tahun 2022* lebih tinggi dibandingkan korelasi dengan variabel lainnya. Oleh karena nilai *cross loading* pada indikator variabel X_1 *PP No.55 Tahun 202* memiliki korelasi lebih besar terhadap indikator yang dimilikinya daripada dengan variabel lain, maka dapat dikatakan variabel X_1 *PP No.55 Tahun 2022* sudah memenuhi *discriminant validity*.

Korelasi indikator $X_{2,1}$ hingga $X_{2,7}$ dengan variabel *e-Filling* lebih tinggi dibandingkan korelasi dengan variabel lainnya. Oleh karena nilai *cross loading* pada indikator variabel X_2 *e-Filling* memiliki korelasi lebih besar terhadap indikator yang dimilikinya daripada dengan variabel lain, maka dapat dikatakan variabel X_2 *e-Filling* sudah memenuhi *discriminant validity*. Begitu pula korelasi indikator $X_{3,1}$ hingga $X_{3,5}$ dengan variabel *e-Billing* lebih tinggi dibandingkan korelasi dengan variabel lainnya. Oleh karena nilai *cross loading* pada indikator variabel X_3 *e-Billing* memiliki korelasi lebih besar terhadap indikator yang dimilikinya daripada dengan variabel lain, maka dapat dikatakan variabel X_3 *e-Billing* sudah memenuhi *discriminant validity*.

3) **Uji Reliability**

Tabel 6. Hasil Uji Reliabilitas

	<i>Cronbach's Alpha</i>	<i>Composite reliability (rho_a)</i>	<i>Composite reliability (rho_c)</i>	Kriteria
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,875	0,883	0,906	Reliabel
PP No.55 Tahun 2022 (X_1)	0,902	0,905	0,927	Reliabel
<i>e-Filling</i> (X_2)	0,926	0,929	0,941	Reliabel
<i>e-Billing</i> (X_3)	0,867	0,883	0,904	Reliabel

Sumber: data Primer diolah, 2024 (Lampiran 6)

Berdasarkan Tabel 6 hasil *output composite reliability* dan *cronbachs alpha* variabel Kepatuhan Wajib Pajak, PP No.55 Tahun 2022, *e-Filling*, dan *e-Billing* semuanya diatas 0,70. Dengan demikian, dapat dijelaskan bahwa seluruh variabel memiliki reliabilitas yang baik.

Evaluasi model struktural atau inner model

1) **Hasil Pengujian R-Square (R^2)**

Tabel 7. Hasil Uji R-square

	<i>R-square</i>	<i>R-square Adjusted</i>
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,710	0,701

Sumber: Data primer diolah, 2024

Berdasarkan Tabel 7 model pengaruh PP No.55 Tahun 2022, *e-Filling* dan *e-Billing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak memberikan nilai *R-square* sebesar 0,710 yang dapat diinterpretasikan bahwa variabel Kepatuhan Wajib Pajak dapat dijelaskan oleh variabelitas variabel PP No.55 Tahun 2022, *e-Filling* dan *e-Billing* sebesar 71 persen, sedangkan 29 persen sisanya dijelaskan oleh variabel lain diluar yang diteliti.

2) **Q-Square Predictive Relevance (Q^2)**

Tabel 8. Hasil Uji Q Square

	SSO	SSE	$Q^2 (=1-SSE/SSO)$
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	588,000	343,507	0,416

Sumber: Data primer, diolah, 2024

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut didapat nilai Q^2 adalah sebesar 0,416 sehingga dapat disimpulkan bahwa model memiliki *predictive relevance* yang cukup baik.

3) Hasil Pengujian Goodness of Fit (GoF)

Tabel 9. Hasil Uji Goodness of Fit

	Average Variance Extracted (AVE)	R Square
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,617	0,710
PP No.55 Tahun 2022 (X ₁)	0,719	
e-Filling (X ₂)	0,696	
e-Billing (X ₃)	0,654	
Rata-rata	0,6715	0,710

Sumber: Data primer diolah, 2024

Berdasarkan nilai rata-rata *R Square* adalah sebesar 0,710, kemudian nilai rata-rata *AVE* 0,6715, maka hasil perhitungan *Goodness of Fit* adalah sebagai berikut:

$$GoF = \sqrt{AVE \times R^2}$$

$$= \sqrt{0,6715 \times 0,710} = 0,6905$$

Nilai GoF di atas 0,365 dianggap besar, 0,25 sedang, dan kurang dari 0,25 kecil (Hair, 2017). Dengan nilai GoF sebesar 0,6905, model penelitian ini menunjukkan kecocokan yang besar. Ini berarti variabel independen seperti PP No. 55 Tahun 2022, e-filling, dan e-Billing secara efektif menjelaskan kecenderungan kepatuhan wajib pajak.

Hasil Pengujian Hipotesis

Penelitian ini menggunakan analisis Partial Least Square (PLS) untuk menguji hipotesis. Hasil analisis model empiris dengan PLS menunjukkan bahwa: PP No.55 Tahun 2022 berpengaruh langsung terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan nilai t statistik sebesar sebesar 2,550. Penggunaan e-Filling berpengaruh langsung terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan nilai t statistik sebesar 2,285. Penggunaan e-Billing berpengaruh langsung terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai t statistik sebesar 3,012.

Dilakukannya uji hipotesis untuk melihat besarnya nilai *t-statistic* yang menggunakan tingkat signifikansi sebesar 95% = (0,05 atau 5%). Sedangkan untuk nilai t-table dengan dengan tingkat signifikansi sebesar 95% adalah 1,96. Kriteria penerimaan hipotesis adalah ketika nilai *t-statistics* >1,96 dan *p-value*<0,05. Hipotesis ditolak jika nilai *t-statistics* ≤1,96 dan *p-value*≥0,05. Hasil uji hipotesis dalam penelitian ini disajikan pada Tabel 10 sebagai berikut.

Tabel 10. Hasil Uji Pengaruh Total Antar Variabel

	Koefisien Korelasi	T Statistics (O/STDEV)	P Values	Simpulan
X ₁ (PP No.55 Tahun 2022) - > Y1 (Kepatuhan Wajib Pajak)	0,261	2,550	0,011	H1 diterima (Berpengaruh positif & signifikan)
X ₂ (Penggunaan e-Filling) -> Y1 (Kepatuhan Wajib Pajak)	0,297	2,285	0,022	H2 diterima (Berpengaruh positif & signifikan)
X ₃ (Penggunaan e -Billing) - > Y (Kepatuhan Wajib Pajak)	0,376	3,012	0,003	H3 diterima (Berpengaruh positif & signifikan)

Sumber: data primer diolah, 2024 (Lampiran 7)

Berdasarkan Tabel 10 dapat dijelaskan pengaruh antar variabel sebagai berikut:

- 1) Pengujian hipotesis pada pengaruh implementasi PP No.55 Tahun 2022 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak menghasilkan nilai koefisien korelasi sebesar 0,261, maka PP No.55 Tahun 2022 berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Nilai *t Statistics* didapat sebesar 2,550 ($> t\text{-kritis } 1,96$) dengan *p value* $0,011 < 0,050$, maka pengaruh implementasi PP No.55 Tahun 2022 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak adalah signifikan. Dengan demikian, maka hipotesis pertama (H_1) yang menyatakan bahwa PP No.55 Tahun 2022 berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM diterima.
- 2) Pengujian hipotesis pada pengaruh penggunaan *e-Filling* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak menghasilkan nilai koefisien korelasi sebesar 0,297, maka penggunaan *e-Filling* berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Nilai *t Statistics* didapat sebesar 2,285 ($> t\text{-kritis } 1,96$) dengan *p value* $0,022 < 0,050$, maka pengaruh penggunaan *e-Filling* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak adalah signifikan. Dengan demikian, maka hipotesis kedua (H_2) yang menyatakan bahwa penggunaan *e-Filling* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM diterima.
- 3) Pengujian hipotesis pada pengaruh penggunaan *e-Billing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak menghasilkan nilai koefisien korelasi sebesar 0,376, maka penggunaan *e-Billing* berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Nilai *t Statistics* didapat 3,012 ($> t\text{-kritis } 1,96$) dengan *p value* $0,003 < 0,050$, maka pengaruh penggunaan *e-Billing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak adalah signifikan. Dengan demikian, maka hipotesis ketiga (H_3) yang menyatakan bahwa penggunaan *e-Billing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM diterima.

Pembahasan Hasil Penelitian

Pengaruh Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2022 Pada Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Berdasarkan pada Tabel 10 PP No. 55 Tahun 2022 berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak UMKM. Semakin paham isi PP No. 55 Tahun 2022 maka semakin patuh pula tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Gianyar. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak seperti program kebijakan pemerintah, pengetahuan tentang perpajakan, serta cara pembayaran pajak (Chomsatu *et al.*, 2018). Diberlakukannya PP No. 55 Tahun 2022 tentang penyesuaian pengaturan di bidang pajak penghasilan. PPh final sebesar 0,5 persen diberikan apabila UMKM memiliki peredaran bruto Rp4,8 miliar dalam satu tahun pajak. Sedangkan UMKM yang merupakan wajib pajak orang pribadi memiliki peredaran bruto dari usaha sampai dengan Rp500.000.000,00 dalam satu tahun pajak tidak dikenakan pajak penghasilan 0,5 persen

Sesuai dengan konsep Teori Atribusi yang menjelaskan perilaku seseorang dapat dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal seperti, wajib pajak yang memiliki pemahaman mendalam tentang Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 cenderung lebih patuh. Jika wajib pajak merasa percaya diri dalam memahami peraturan dan kewajiban pajak mereka, mereka akan lebih memenuhi kewajiban perpajakan. Sedangkan faktor eksternal seperti, wajib pajak percaya bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 dirancang untuk meningkatkan keadilan dan transparansi bagi wajib pajak, sehingga menimbulkan kepatuhan dalam pembayaran pajak. Kepatuhan wajib pajak UMKM dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya tidak terlepas dari karakteristik personal wajib pajak seperti usaha dan kemampuan (Tamborini, 2018). Hal tersebut didukung dengan *theory of planned behavior* yang menyatakan ada tiga faktor yang mempengaruhi niat individu dalam berperilaku salah satunya seperti, *behavioral belief* yang berkaitan dengan, wajib pajak percaya bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 akan menghasilkan manfaat yang jelas, seperti kemudahan dalam pelaporan atau pengurangan beban administratif, mereka akan memiliki sikap positif terhadap kepatuhan pajak.

Pengaruh Penggunaan *e-Filling* Pada Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Berdasarkan pada Tabel 10 penggunaan *e-Filling* berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak UMKM. Semakin tinggi penggunaan *e-Filling* maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Gianyar. Dengan demikian hasil tersebut sesuai dengan konsep teori atribusi bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh dua

faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Wajib pajak memandang *e-Filling* sebagai kemajuan teknologi yang memudahkan pekerjaan mereka dalam pelaporan pajak berkaitan dengan faktor internal, sedangkan faktor eksternalnya wajib pajak yang menghadapi kesulitan serta masalah teknis saat menggunakan *e-Filling* mereka cenderung meyalahkan hal tersebut pada kebijakan pemerintah yang belum sepenuhnya matang.

Theory of planned behavior juga mendukung hasil penelitian ini yang berkaitan dengan *behavioral belief* adanya kemudahan, manfaat, dan efisiensi dari sistem *e-Filling* dalam pelaporan pajak, menimbulkan persepsi bagi wajib pajak dalam menggunakan sistem *e-Filling*. Pesatnya perkembangan teknologi juga membuat wajib pajak bisa melaporkan SPT kapanpun dan dimanapun. Sistem *e-Filling* membuat para wajib pajak dengan mudah melacak dan memverifikasi pajak mereka, sehingga memperkuat keyakinan bahwa sistem perpajakan adil dan dapat dipercaya. Selain itu dengan sistem *e-Filling* dapat meningkatkan keyakinan wajib pajak bahwa sistem pajak dikelola secara transparan dan efisien. Hasil penelitian ini didukung oleh beberapa hasil penelitian terdahulu diantaranya, penelitian Wirawan *et al.*, (2021), Mwangangi & Memba, (2022), Putri (2018) dan Kusumawardhani *et al.*, (2023), mendapatkan hasil bahwa pelayanan online dan penggunaan *e-Filling* berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak UMKM. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Dewi *et al.*, (2022) mendapatkan hasil insentif pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan penerapan *e-Filling* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Gianyar. Berdasarkan hasil penelitian serta kajian teoritis pada hasil riset sebelumnya dapat dinyatakan bahwa penggunaan *e-Filling* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Penggunaan *e-Filling* membatu dan mempermudah wajib pajak dalam melaporkan kewajiban perpajakannya, sehingga meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM.

Pengaruh Penggunaan *e-Billing* Pada Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Berdasarkan pada Tabel 10 penggunaan *e-Billing* berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak UMKM. Semakin tinggi penggunaan *e-Billing* maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Gianyar. *E-Billing* merupakan suatu sistem yang dikelola oleh direktorat jenderal pajak dalam upaya menerbitkan dan mengelola sistem penerimaan negara secara elektronik. Penggunaan *e-Billing* ini bertujuan untuk mempermudah para wajib pajak dalam pembayaran pajak.

Sesuai dengan konsep Teori Atribusi, karena keinginan setiap individu untuk mengetahui penyebab suatu perilaku dijelaskan oleh teori atribusi yang menggambarkan proses setiap individu (Tamborini, 2018). Kepatuhan wajib pajak UMKM dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya tidak terlepas dari karakteristik personal wajib pajak seperti usaha dan kemampuan membayar pajak. Tingkat kepatuhan wajib pajak juga didukung dengan *theory of planned behavior* karena teori ini lebih dinamis dalam memprediksi perilaku seseorang, ada tiga faktor yang mempengaruhi niat individu dalam berperilaku antara lain *behavioral belief* wajib pajak memiliki keyakinan bahwa *e-Billing* menawarkan keamanan dalam pembayaran pajak dan kesalahan penginputan data dapat diminimalisir. *Control belief* yang berkaitan dengan adanya *e-Billing* meningkatkan keyakinan wajib pajak bahwa sistem pajak dikelola secara transparan dan efisien. Dalam Sistem *e-Billing* kesalahan dalam pengisian atau pembayaran pajak dapat diminimalisir, karena sistem ini sering kali dilengkapi dengan mekanisme validasi dan pengecekan otomatis

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut.

- 1) Implementasi Peraturan pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Gianyar. Semakin paham mengenai PP No 55 Tahun 2022 maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Gianyar.
- 2) Penggunaan *e-Filling* berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Gianyar. *E-Filling* memudahkan wajib pajak melaporkan kewajiban perpajakannya dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Gianyar.

- 3) Penggunaan *e-Billing* meningkatkan kepatuhan wajib pajak. *E-Billing* dalam pembayaran pajak membantu wajib pajak menjalankan kewajiban perpajakan sehingga kepatuhan wajib pajak UMKM meningkat. Dengan demikian hasil tersebut sesuai dengan teori atribusi *dan theory of planned behavior* dimana niat individu dalam berperilaku dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnyana, I. M. D., & Yuesti, A. (2020). The Effect of Applying e-SPT, e-invoicing, and e-Filing Against Taxpayer Compliance at the East Denpasar Pratama Tax Service Office. *Journal of Management Info*, 7(3), 156–167. <https://doi.org/10.31580/jmi.v7i3.1548>
- Alm, J. , M. D. H. and S. W. D. (1993). *Why do people pay taxes?* *Journal of Public Economics*, 48 (1), 21–38.
- Alzhar, [, Erdiansyah, V., Direktorat,] [, Pajak, J., Keuangan, K., Khoirunurrofik, R.] [, & Pertama, D. (n.d.). *Formal Tax Compliance in Indonesia through Electronic Tax Filing: A Case Study of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs)*.
- Andreas, A., & Savitri, E. (2015). The Effect of Tax Socialization, Tax Knowledge, Expediency of Tax ID Number and Service Quality on Taxpayers Compliance with Taxpayers Awareness as Mediating Variables. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 211,163–169.<https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.11.024>
- Artharini, N. K. R., & Noviani, N. (2020). Psychological Cost, Religiusitas, Love of Money dan Kepatuhan Wajib Pajak Badan Sektor UMKM. *E-Jurnal Akuntansi*, 31(5), 1344.
- Asepma Hygi Prihastuti., Saipul Al Sukri., Jusmarni., Ratih Kusumastuti.. (2023). Pengaruh Kebijakan Pp Nomor 55 Tahun 2022 Dan Kepercayaan Kepada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Pajak Dan Bisnis* , 4, 56–63.
- Cahyani, L. P. G., & Noviani, N. (2019). Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *E-Jurnal Akuntansi*, 26(3), 1885–1911. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v26.i03.p08>
- Chomsatu Samrotun Suhendro, Y. (2018). Faktor - faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak. In *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Airlangga* (Vol. 3, Issue 1). Online. www.jraba.org
- Desyanti, A. (2022). *Lailatul Amanah Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya*. www.pajak.go.id
- Dewi, N., Pradnyani, A., Sari, P. I., & Suprpto, P. A. (2022).). Pengaruh Insentif Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak dan Penerapan E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 11(1)(2337–3067), 97–106. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/EEB/index>
- Dwitrayan. (2020). Pengaruh Penerapan E-Billing System, E- Filling System dan Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Final Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM di Kota Denpasar. *Jurnal Riset Akuntansi*, 10(3), 150–163.
- Ersania, G. A. R., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2018). Pengaruh Penerapan E-system Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *E-Jurnal Akuntansi*, 22(3)(2302–8556), 1882–1908. <https://doi.org/10.24843/eja.2018.v22.i03.p09>
- Erna Rahmawati & Vita Apriliasari. "Insentif PPh Final Ditanggung Pemerintah selama Pandemi Covid-19 bagi UMKM yang memiliki peredaran bruto tertentu." *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)* 3.1 (2021): 81-97. <https://doi.org/10.31092/jpkn.v3i1.1273>
- Fadilah, L., Noermansyah, A. L., & Krisdiyawati, K. (2021). Pengaruh Tingkat Pendapatan, Penurunan Tarif, Dan Perubahan Cara Pembayaran Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Masa Pandemi Covid-19. *Owner*, 5(2), 450–459.
- Febtrina, A., Ahmad, A. W., & Mustika, R. (2022). Pengaruh Pelaksanaan *Self Assessment System*, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Kota Padang. *Jurnal Akuntansi, Bisnis Dan Ekonomi Indonesia (JABEI)*, 1(1), 15-24. <https://doi.org/10.30630/jabei.v1i1.7>
- Fitriya. (2022, December 23). *Pajak UMKM Terbaru : Tarif PPh Final UMKM dan Cara Menghitung*. Mekari Klik Pajak.

- Gayatri. (2022). *Pengaruh Pengetahuan Investasi, Modal Minimal, dan Uang Saku Terhadap Minat Mahasiswa Menjadi Investor Muda*. Universitas Udayana .
- Ghozali, I. L. H. (2018). *Partial Least Square : Konsep, Teknik dan Aplikasi Smart PLS 2.0 M3*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hair, J.F., Hult, G.T.M., Ringle, C.M., and Sarstedt, M. (2017). *A Primer on Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM), 2nd., Thousand oaks: Sage*
- Herman P. (2019). Ketut, N., Mastari, W. A., & Jati, I. K. (2023). *Pengaruh Insentif Pajak, Pemahaman Perpajakan, Sosialisasi Pajak Pada Kepatuhan Wpop Umkm Di Masa Pandemi Covid-19*. 12(05), 957–965. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/EEB/>
- Krisna Yudha, C., & Ratna Sari Dewi, C. I. (2020). Kepatuhan Wajib Pajak Pasca Aturan PP No 23 Tahun 2018 pada UMKM Ekowisata Desa Singapadu. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(4), 958–967. <https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i04.p13>
- Kusumawardhani, A., Laurianto, J. J., & Santoso, E. A. (2023). The Impact of E-SPT, E-Filing, E-Billing, and Taxpayer Attitude Toward Tax Compliance on Individual Taxpayers of Micro, Small, and Medium Business in Surabaya. *International Journal of Organizational Behavior and Policy*, 2(1), 23–34. <https://doi.org/10.9744/ijobp.2.1.23-34>
- Kyalo, A., Finance, M. M., & Memba, F. (2022). Online Tax System and Tax Compliance by Small and Medium Enterprises: Case of Kitui County in Kenya. *Journal of Accounting*, 5(1), 34–58. www.carijournals.org
- Lestari, S. M., & Daito, A. (2020). *The influence of taxation knowledge, tax socialization and tax administration on taxpayer compliance (empirical study in micro small and medium enterprises (msmes) tobat village, balaraja sub-district, tangerang regency, banten province)*. 1(5). <https://doi.org/10.31933/dijms>
- Maulidina. (2019). Pengaruh Pemahaman dan Presepsi Wajib Pajak Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus UMKM yang Terdaftar di KPP Pratama Sidoarjo Selatan) [*Universitas Bhayangkara Surabaya*]. <https://doi.org/http://eprints.ubhara.ac.id/id/eprint/556>
- Muliari, Ni Ketut, and Putu Ery Setiawan. "Pengaruh persepsi tentang sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur." *Jurnal Akuntansi dan Bisnis: Fakultas Ekonomi Universitas Udayana* (2010).
- Naitili, S. L., Hatta Hambali, A. J., & Nurofik, N. (2022). *Tax Incentives and Taxpayer Compliance of Micro, Small and Medium Enterprises: The Moderating Role of Tax Literacy*. *Journal of Economics, Business, & Accountancy Ventura*, 24(3), 420.
- Nisaak, K., & Khasanah, U. (2022). Literature Review Pengaruh Tingkat Pendapatan, Perubahan Tarif Pajak Insentif Pajak dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Masa Pandemi. *Jurnal Ilmu Multidisplin*, 1(2), 422-433. <https://doi.org/10.38035/jim.v1i2.52>
- Noviari, N., & Damayanthi, I. Gusti. Ayu. Eka (2021). Faktor-Faktor yang Berpengaruh pada Niat Memanfaatkan Insentif Pajak pada Masa Pandemi Covid 19. *E-Jurnal Akuntansi*, 31(11), 2936. <https://doi.org/10.24843/eja.2021.v31.i11.p20>
- Peprah, C., Abdulai, I., & Agyemang-Duah, W. (2020). Compliance with income tax administration among micro, small and medium enterprises in Ghana. *Cogent Economics and Finance*, 8(1). <https://doi.org/10.1080/23322039.2020.1782074>
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Penyesuaian Pengaturan Di Bidang Pajak Penghasilan (2022)